

Depok, 27 April 2023

Nomor : 2485.59/EXT-MUTU/IV/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 VLHHK PT Bunian Kencana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 VLHHK untuk :

Nama Perusahaan : PT Bunian Kencana
Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
Nomor PBUI : NIB: 0220105630883, terbit tanggal 8 Juni 2020
Alamat : Jl. Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT.04, Kecamatan Kumpeh Ulu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 April 2023
Tim Audit : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHHK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHL Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 VLHHK
PT BUNIAN KENCANA
Nomor : 2485.59/EXT-MUTU/IV/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT Bunian Kencana
- b. Alamat : Jl. Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT.04, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- c. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Nomor PBUI : NIB: 0220105630883, terbit tanggal 8 Juni 2020
- e. Produk & Kapasitas : Barecore = 15.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 April 2023
- g. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-207
- h. Masa Berlaku S-Legalitas : 02 Mei 2020 sd. 01 Mei 2026
- i. Tim Audit : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 April 2023


mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II_SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 27 April 2023

No. : 2483.3/EXT-MUTU/IV/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Bunian Kencana**

Kepada Yth.
PT Bunian Kencana
Attn. Bapak Anshori Imran

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-207
Masa Berlaku Sertifikat : 2 May 2020 - 1 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
<u>Izin Industri PBUI:</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 0220105630883, Tanggal terbit 8 Juni 2020, tanggal cetak 14 April 2023	Barecore	15.000 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 06 April 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
f. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Bunian Kencana
b. Nomor & Tanggal SK	:	2483.3/EXT-MUTU/IV/2023 Tanggal 27 April 2023
c. Nomor Induk Berusaha	:	0220105630883 diterbitkan tanggal 8 Juni 2020
d. Produk dan Kapasitas	:	Barecore = 15.000 (lima belas ribu) M ³ /Tahun
e. Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT. 04, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	buniankencana30@gmail.com
g. Pengurus	:	Direktur : Ny. Aries Fenny Komisaris : Tn Johan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230328/1b0ea9f68664ba592b15059dfdb9a8d0.pdf	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	<p>Dan Website PT. Mutuagung Lestari : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2023/03/PP-14.pdf yang dimuat pada tanggal 28 Maret 2023.</p>	
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Selasa, 04/04/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bunian Kencana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/04/2023 s/d 06/04/2023	Kantor, seluruh area pabrik PT. Bunian Kencana
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bunian Kencana f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27/04/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bunian Kencana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia Legalitas perdagangan pada dokumen NIB dan Jenis Kegiatan Perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Bunian Kencana memiliki dokumen NPWP yang terverifikasi kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Bunian Kencana sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun Tahun 2014 dan sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor: 660.4/06/BLH/2014 tertanggal 10 April 2014
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Bunian Kencana terdapat PB industri yang diterbitkan instansi yang berwenang dan terdapat PB industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Bunian Kencana telah dilengkapi dengan dokumen jual beli bukti pembayaran pembelian bahan baku berupa kwitansi dan dilampirkan sertifikat pemasok atau deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Bunian Kencana didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Bunian Kencana tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak menerima bahan baku untuk jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangan, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perddagangannya tidak tersedia
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023 pemasok bahan baku PT. Bunian Kencana Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki S-LK atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DHH, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Bunian Kencana telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenarannya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana selama periode tidak terdapat penjualan dengan tujuan domestik
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 PT. Bunian Kencana Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 PT. Bunian Kencana berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 PT. Bunian Kencana tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Bunian Kencana bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Bunian Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu gergajian yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Bunian Kencana implementasi penggunaan tanda V-Legal pada on produk dalam bentuk label yang dibubuhkan pada setiap tumpukan pallet produk yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Bunian Kencana telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bunian Kencana telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Bunian Kencana terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Bunian Kencana tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Verifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Bunian Kencana dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan PT. Bunian Kencana juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan larangan diskriminasi gender no. 007/BK-IV/2023 tertanggal 05 April 2023 yang ditanda tangan ibu Aries Fenny selaku Direktur Perusahaan
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bunian Kencana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Bunian Kencana dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		